

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT UTAMA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya atas tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) Tahun 2024. Penyusunan Renja Ittama BNN 2024 adalah dengan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Ittama BNN Tahun 2020-2024 yang mengalami revisi dalam penetapan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta target capaiannya untuk menjawab perubahan kondisi yang terjadi di dalam masa pelaksanaan periode Renstra Ittama BNN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Ittama BNN Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dokumen kebijakan yang dapat merepresentasikan pelaksanaan seluruh program kerja pengawasan berupa Layanan Audit Internal dalam upaya memberikan jaminan mutu serta nilai tambah bagi instansi BNN untuk mencapai tujuan BNN yang ditandai dengan tercapainya indikator kinerja secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen kinerja tahunan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama dalam mengawal program-program prioritas Badan Narkotika Nasional.

Jakarta,

Februari 2024

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional



Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) sebagai *catalyst of change* dan *trusted advisor* diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik/*good governance* dan *clean government*.

Untuk mewujudkan peran APIP tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya, dilakukan melalui kegiatan konsultasi, asistensi, dan sosialisasi serta penugasan lainnya atas perintah pimpinan. Dalam implementasinya kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 akan tetap mempedomani pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Nomor:PER-01/AAIPI/DPN/2021. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Dalam perwujudan *good governance* dan *clean government*, aparatur sipil negara masih belum memahami secara keseluruhan konteks tentang SPIP di masing-masing satuan kerja (satker). Penyelenggaraan proses birokrasi membutuhkan keterlibatan masing-masing personel aparatur sipil negara di dalam satker untuk menjalankan sekaligus mengawasi akuntabilitasnya sebagai bagian dari implementasi *three line of defense* yakni pihak manajemen

satker, unit kepatuhan internal, dan APIP. Namun yang terjadi adalah masing-masing satker “mempercayakan” seluruh pengawasan kepada APIP sehingga kendali mutu pada struktur berjenjang tidak berjalan dan semakin memluas kesempatan terjadinya kecurangan/*fraud* di dalam proses birokrasi.

Oleh karena itu, APIP Ittama BNN harus dapat menjadi *Catalyst for Change* dan *Trusted Advisor* di dalam mengawal serta mengawasi seluruh proses birokrasi di lingkungan BNN dengan menggenggam erat seluruh satker sebagai mitra/*partner* kerja dalam mencapai tujuan BNN secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Visi dan Misi

Visi BNN adalah “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional.
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba.
- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

3. Tupoksi Inspektorat Utama BNN

Inspektorat Utama mempunyai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN. Dalam melaksanakan tugas, ITTAMA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengmenawasan intern di lingkungan BNN;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN;
- d. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan ode etik profesi Penyidik BNN;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala BNN; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan

4. Peran dan Tanggung Jawab Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap kinerja, SDM keuangan dan Sarana Prasarana melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus serta Bagian Tata Usaha.

5. Nilai Budaya BNN

Nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Nilai organisasi merupakan sebuah tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana pegawai dalam sebuah organisasi berpikir, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai juga apa yang secara actual menjadi praktek dari organisasi tersebut dan apa yang disaksikan, diyakini, dipercaya, dilakukan dan dipraktekkan oleh para pegawai dalam organisasi.

Badan Narkotika Nasional memiliki visi dan misi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang diimplementasikan dalam bentuk nilai-nilai yang menjadi budaya kerja pada organisasi BNN, yaitu Servis, Integritas dan Profesional (SIP). Servis dapat diartikan sebagai sikap peduli, pro aktif dan cepat tanggap terhadap perubahan dan pelayanan yang dilakukan oleh BNN. Integritas diartikan sebagai memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi, konsisten dalam bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah, bersikap berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, dan objektif terhadap amanah. Profesional diartikan sebagai memiliki pengetahuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, memiliki keterampilan serta melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya disiplin, kode etik dan berstandar mutu.

Seiring berkembangnya jaman, perubahan lingkungan dan pola kerja yang terus mengalami perkembangan mengikuti peradaban. Pola pikir, kecanggihan teknologi serta budaya-budaya yang turut serta mengalami perubahan. BNN tak luput dalam merasakan perubahan yang terjadi, dalam praktek kerjanya BNN harus siap dengan berbagai perubahan kecanggihan komunikasi dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika. Perubahan pola pikir masyarakat juga harus dapat ditangkap oleh BNN dalam memberdayakan masyarakat serta program-program rehabilitasi. Oleh sebab itu, BNN dipandang perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan baik dari sisi teknologi dan pola pikir masyarakat dengan memperbaharui budaya kerja yang diimplementasikan dalam nilai-nilai organisasi. Untuk itu dibuatlah sebuah nilai-nilai organisasi yang dipandang dapat mengakomodir seluruh visi dan misi BNN yaitu Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif (BNN RI). Adapun perubahan yang dilakukan tidak meninggalkan budaya terdahulu, namun mengalami penambahan yang dinilai lebih dapat

menyesuaikan dengan perubahan jaman namun tetap dapat mewujudkan visi dan misi yang dimiliki BNN.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional perlu menerapkan nilai-nilai organisasi yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan budaya kerja. Badan Narkotika Nasional mempunyai 5 (lima) nilai-nilai organisasi yang disingkat BNN RI, yaitu:

- a. Berani;
- b. Nasionalisme;
- c. Netral;
- d. Responsif;
- e. Inovatif

B. CAPAIAN DAN EVALUASI

Capaian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BNN selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Selama Tahun 2023 Inspektorat Utama BNN melaksanakan Audit Kinerja (termasuk Audit Perencanaan, Audit Kinerja, Audit Operasional dan Audit Ketaatan PNBPN) terhadap 97 Obyek Pengawasan (OP). Sedangkan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) telah dilaksanakan sebanyak 22 Obyek Pengawasan (OP)
2. Inspektorat Utama BNN selama Tahun 2023 telah melaksanakan reviu sebanyak 17 kali yaitu :
 - a. Reviu Laporan Keuangan BNN sebanyak 2 kali;
 - b. Reviu PIPK sebanyak 1 kali;
 - c. Reviu RKA K/L sebanyak 3 kali;
 - d. Reviu PNBPN sebanyak 3 kali;
 - e. Reviu LKIP sebanyak 1 kali;
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ sebanyak 4 kali;
 - g. Reviu RKBMN sebanyak 1 kali;
 - h. Reviu Manajemen Risiko sebanyak 1 kali;
 - i. Reviu Rencana Strategis sebanyak 1 kali.

3. Tahun 2023 Inspektorat Utama BNN melaksanakan 2 kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi AKIP serta evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Kegiatan Pemantauan yang telah dilakukan Inspektorat Utama BNN yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (PTLHP) BPK RI dan Inspektorat Utama BNN serta Pemantauan Lainnya yang meliputi monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, monitoring LHKPN, monitoring pelaksanaan UKI serta monitoring lainnya;
5. Kegiatan Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN sebanyak 531 OP meliputi :
 - a. Kegiatan Asistensi atas 31 OP
 - b. Sosialisasi sebanyak 1 OP
 - c. Penelaahan Proposal sebanyak 34 OP
 - d. Penegakan Disiplin sebanyak 2 OP
 - e. Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 30 OP
 - f. Bimbingan teknis sebanyak 14 OP
 - g. Pokja Penguatan Pengawasan Internal sebanyak 223 OP
 - h. Pendampingan BPK sebanyak 16 OP
 - i. Penilaian Angka Kredit Auditor sebanyak 41 OP
 - j. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal sebanyak 5 OP
 - k. Pengawasan dan Pengamanan sebanyak 117 OP dan
 - l. Sidang Kode Etik dan Disiplin Pegawai sebanyak 17 OP.
6. Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2022 atas Laporan Keuangan (LK) BNN Tahun Anggaran 2022 didapatkan 5 temuan dengan total 11 rekomendasi, yang terdiri dari 3 temuan atas belanja dengan 5 rekomendasi dan 2 temuan atas aset dengan 6 rekomendasi.
7. Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Utama BNN pada Satker Pusat, BNNP dan BNNK/Kota Tahun Anggaran 2023 terdapat 749 temuan dengan 1.576 rekomendasi senilai Rp553.651.107,00 (Lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).

8. Inspektorat Utama BNN dalam Tahun 2023 telah menerima pengaduan dari masyarakat pada 55 satker sebanyak 68 pengaduan internal dan 0 pengaduan eksternal. Berdasarkan status tindak lanjut dapat dijabarkan berkadar pengawasan 38 laporan, tidak berkadar pengawasan 26 laporan dan dalam proses 4 laporan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi dan Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran II/3-3;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KERJA PROGRAM, KEBUTUHAN PENDANAAN, SERTA

KEBIAJAKAN SISTEM MANAJEMEN

INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Program dan Kebutuhan Pendanaan

Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan Rencana Kerja BNN Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dalam satu tahun mendatang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 sebesar Rp9.398.101.000,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Rupiah) sebagai berikut:

Daftar Rencana Kerja Program dan Kebutuhan Pendanaan

Inspektorat Utama BNN Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi Yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Rp 9.398.101.000,-
			Jumlah Satuan Kerja Yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM	1	
			Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	3	
1.A	Pengawasan Dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja (3241)	Terselenggaranya proses penguatan pengawasan kinerja dan keuangan di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I / II / III yang menindaklanjuti hasil audit	100%	Rp 4.044.789.000,-
			Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	9	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	
			Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%	Rp 900.000.000,-
			Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	
1.B	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)	Meningkatnya Pelayanan Umum Secara Maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3,4	Rp 4.453.312.000,-

2. Program Perencanaan Peningkatan Berkelanjutan Melalui Sistem Manajemen

Pimpinan menetapkan Program Perencanaan Sistem Manajemen yang diterapkan di lingkungan Ittama BNN dengan mengintegrasikan Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Anti Suap yang isinya sesuai dengan tujuan organisasi, mengandung komitmen dalam pemenuhan persyaratan dan perbaikan keefektifan Sistem Manajemen Ittama BNN, serta memberikan kerangka kerja dari sasaran Sistem Manajemen Ittama BNN sesuai dengan target pada Indikator Kinerja Program Ittama BNN.

Program Perencanaan Sistem Manajemen dibangun untuk memberikan jaminan kualitas yang terintegrasi dan komprehensif terhadap pelaksanaan Sasaran Program yakni Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif sesuai standar Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dan standar Manajemen

Anti Penyuapan (ISO 37001:2016). Sasaran Program dimaksud merupakan sasaran program Inspektorat Utama dengan fokus kegiatan pengawasan internal pada pencapaian Opini WTP BPK Atas Laporan Keuangan, terpenuhinya 12 (dua belas) Satuan Kerja Yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM, dan memperoleh Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3.

Inspektur Utama BNN selaku manajemen puncak telah menetapkan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Utama BNN berkomitmen untuk secara konsisten dan berkelanjutan memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terus berupaya mengembangkan kompetensi unit kerja terus-menerus meningkatkan efektivitas dalam penerapan SNI ISO 9001:2015;
- b. Inspektorat Utama BNN berkomitmen untuk menjaga integritas organisasi dengan secara konsisten:
 - 1) Melarang untuk menerima dan memberi suap bagi pimpinan dan pegawai;
 - 2) Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada satuan kerja Inspektorat Utama BNN; dan
 - 3) Meningkatkan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.

Sistem Manajemen tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Sistem manajemen mutu merupakan sebuah kesatuan antara struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang digunakan serta saling berkaitan dalam menerapkan manajemen kualitas – ISO 9001:2015. Ittama BNN telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan tujuh prinsip utama manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 yaitu:

a. *Customer Focus* / Fokus pada auditi

Fokus utama manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan/kriteria. Kriteria dimaksud merupakan standar yang disusun oleh Satker Pembina Pusat untuk dijalankan oleh seluruh Satker Vertikal di daerah sehingga keseragaman dan keharmonisan dalam menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat mencapai target yang ditetapkan.

b. *Leadership* / Kepemimpinan

Pemimpin dari semua tingkatan baik pusat maupun vertikal menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan dan menciptakan kondisi dimana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi.

c. *Engagement of People* / Keterlibatan sumber daya manusia

Memenuhi syarat kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan, adalah hal yang penting yang harus dilakukan dalam menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai.

d. *Process Approach* / Pendekatan proses

Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktifitas-aktifitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Dalam memberikan mutu, auditor melakukan pemeriksaan memenuhi 6 tahap pendekatan audit dimana proses audit merupakan metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten.

e. *Improvement* / Peningkatan secara terus menerus

Organisasi-organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan yang dibangun berlandaskan pada mutu dari *assurance* dan *consulting* oleh para auditor yang kompeten.

f. *Evidence-Based Decision Making* / Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lebih banyak menggunakan basis data dari hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan serta pengawasan lainnya yang didapat selama pelaksanaan kegiatan pengawasan internal selama tahun anggaran berjalan.

g. *Relationship Management* / Manajemen hubungan dengan *stakeholder*

Untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya adalah para *stakeholders* yang saling memiliki keterikatan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan organisasi BNN.

B. Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)

Sistem manajemen anti penyuapan merupakan suatu sistem terstandar keseluruhan proses manajemen dalam menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, serta meningkatkan sistem anti penyuapan dari aspek sumber daya manusia, pedoman dan prosedur sistem, sarana dan prasarana, metodologi kerja, uji kelayakan, serta pengendalian risiko suap.

Tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen anti penyuapan yaitu:

a. Konteks

Merupakan tahapan dalam menentukan Isu Eksternal dan Internal, Persyaratan pemangku kepentingan, penilaian resiko penyuapan dan penentuan lingkup SMAP

b. Kepemimpinan

Merupakan tahapan dalam menentukan kepemimpinan dan komitmen, peran dan tanggung jawab, kebijakan anti penyuapan dan Fungsi Kepatuhan

c. Perencanaan

Merupakan tahapan merencanakan mengenai penanganan risiko penyuapan, penentuan sasaran SMAP

d. Dukungan

Merupakan tahapan dalam memantau sumber daya, kompetensi dan proses kepegawaian, kepedulian dan pelatihan serta komunikasi dan informasi terdokumentasi

e. Operasi

Merupakan tahapan untuk mengimplementasikan Uji kelayakan, pengendalian keuangan, pengendalian non keuangan, pengendalian pihak ketiga, pengendalian area risiko tinggi, pelaporan kepedulian, dan investigasi penanganan

f. Evaluasi

Merupakan tahapan untuk evaluasi terhadap tinjauan manajemen serta fungsi kepatuhan

g. Peningkatan


Merupakan tahapan dalam mengoptimasi terkait adanya ketidaksesuaian tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan

BAB III

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 disusun sebagai dokumen implementasi kinerja pengawasan internal melalui layanan audit internal tahun anggaran 2024.

Jakarta, Februari 2024
Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional



Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan
Inspektorat Utama BNN
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME RO
1.	Pengawasan Dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja (3241)	3241.EBD.965 Layanan Audit Internal	1 Dokumen
2.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)	3239.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
3.		3239.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 Layanan

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output Layanan Audit Internal
Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas
Kinerja (3241)
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
1	Inspektorat Utama EBD.965	Rp 4.944.789.000,-	1 Dokumen

Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output Layanan Perkantoran
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga,
dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
1	Inspektorat Utama EBA.962	Rp 2.831.628.000,-	1 Layanan
2	Inspektorat Utama EBA.994	Rp 1.621.684.000,-	12 Layanan

LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA
TAHUN : 2024

LEVEL KINERJA	KODE	URAIAN	TARGET/VO L	SATUAN	ANGGARAN	RENCANA AKSI TRIWULAN			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program	066.01.WA	Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan I	3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	1	Dokumen					
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN							
Indikator Kinerja		Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I/II/III yang menindaklanjuti hasil audit Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu Jumlah satuan kerja Inspektorat /II/III yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I/II/III/Itwasriksus	100 100 21 100 A	persen persen Satker persen					
Komponen		Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya							
Aktivitas/Subkomponen		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat Inspektorat I	4	Satker	34,465,600	Februari			
		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat I	8	Satker	305,159,650	Maret			
		Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional Inspektorat I	8	Satker	282,264,450		Juni-Juli		
		Audit Ketaatan PNBK Satker Inspektorat I	3	Satker	142,139,600				Oktober
		Audit Kinerja Operasional Satker Wilayah Inspektorat I	8	Satker	399,768,100			Agustus-September	
		Audit Kinerja atas Pengelolaan Barang Bukti	1	Satker	0				November
		Audit Kinerja Atas Pelaksanaan IBM	1	Satker	0				November
		Audit Kinerja Operasional Satker Pusat	4	Satker	34,465,600				November

Reviu LKj	1	Satker	0	Februari			
Evaluasi SAKIP	1	Satker	0	Maret			
Pengawasan Lainnya	9	Satker	150,000,000	Januari-Maret	April-Juni	Juli-September	Oktober-Desember
Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat Inspektorat II	3	Satker	40,262,700	Februari			
Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat II	8	Satker	-	Maret			
Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional Inspektorat II	8	Satker	351,050,800		Juni-Juli		
Audit Kinerja atas Aspek Keuangan Tertentu (PNBP) Satker Inspektorat II	4	Satker	169,581,800				Oktober
Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Wilayah Inspektorat II	12	Satker	600,825,000			Agustus-September	
Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Pusat Inspektorat II	3	Satker	36,462,700				November
Pemantauan PTL	223	Satker	0	Sepanjang Tahun			
Pengawasan Lainnya	6	Satker	150,080,000	Sepanjang Tahun			
Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat Inspektorat III	5	Satker	-				
Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat III	8	Satker	350,050,800				
Audit Kinerja Program Tertentu/Program Prioritas Nasional Inspektorat III	8	Satker	335,569,600				
Audit Kinerja Aspek PNBP Satker Inspektorat III	4	Satker	172,369,800				
Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Wilayah Inspektorat III	8	Satker	365,788,200			Agustus	
Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Pusat	5	Satker	23,859,600				Oktober-November
Reviu LK BNN	1	Satker	0	Februari	April	Juli	Oktober
Reviu RKA-K/L	223	Satker	0			Agustus	Oktober
Reviu PNBP	215	Satker	0	Sepanjang Tahun			
Pengawasan Lainnya	5	Satker	100,625,000	Sepanjang Tahun			
Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Itwasriksus		Satker	591,468,000	Sepanjang Tahun			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Itwasriksus	-	Satker	161,252,000	Sepanjang Tahun			
Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan dan Pengamanan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai BNN	-	Satker	76,322,000	Sepanjang Tahun			
Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Itwasriksus	-	Satker	70,958,000	Sepanjang Tahun			

Kegiatan II	3239.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan						
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Umum Secara Maksimal								
Indikator Kinerja		Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketatusahaan Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa								
Komponen	051	Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga								
Aktivitas/Subkomponen		Fasilitasi Surveillance Audit ISO 37001 dan ISO 9001			32,500,000	Januari				
		Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) / Pelatihan Substansi			117,000,000		Sepanjang Tahun			
		Fasilitasi Dukungan Kinerja Inspektorat Utama			1,345,128,000		Sepanjang Tahun			
		Fasilitasi Manajemen Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama			727,500,000		Sepanjang Tahun			
		Asistensi Penyusunan Laporan Pengawasan Internal Ittama TA.2024			253,150,000					Desember
		Fasilitasi Penyusunan LKIP 2023 Inspektorat Utama			172,925,000	Februari				
		Fasilitasi Penyusunan PKPT 2023 Inspektorat Utama			183,425,000			September		
Kegiatan III	3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan						
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Umum Secara Maksimal								
Indikator Kinerja		Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketatusahaan Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa								
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							Sepanjang Tahun	
Aktivitas/Subkomponen		Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran			80,550,000				Sepanjang Tahun	
		Honor Operasional Pengelolaan Keuangan			98,880,000				Sepanjang Tahun	
		Honor UAPPA-E1			25,800,000				Sepanjang Tahun	
		Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara			7,200,000				Sepanjang Tahun	
		Honor Output Kegiatan			8,160,000				Sepanjang Tahun	
		Layanan Pemeliharaan Perkantoran			75,000,000				Sepanjang Tahun	
		Layanan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga			1,326,094,000				Sepanjang Tahun	